



**P U T U S A N**  
**Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Ekonomi) pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor : 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 21 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2007, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/20/III/2007, tanggal 12 Maret 2007;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Samarinda Utara selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 Orang anak bernama :
  - a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 22 July 2009;
  - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2011;Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2012 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam sampai subuh, namun Penggugat tidak mengetahui apa yang dikerjakan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat beberapa kali mendapati sms di handpone Tergugat yang berisi kata-kata mesra seperti sayang dan lain-lain dan sms yang tidak wajar yang di lakukan Tergugat dengan wanita lain yang menunjukkan Tergugat dengan wanita lain memiliki hubungan yang tidak wajar;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu Tergugat merubah perilakunya menjadi lebih baik sebagai kepala keluarga dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi menahan kesabaran selama  $\pm$  8 tahun berumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015 yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama



Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan perkara ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis akan memeriksa dan memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Maret 2016, yang oleh Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 300/20/III/20073, tanggal 12 Maret 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (tanda bukti P.);

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Samarinda setelah bersumpah menerangkan :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keluarga saksi (saudara sepupu) dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Perumahan Bumi Sempaja Kamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh anak sebanyak 2 (dua) orang;
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun layaknya suami istri, akan tetapi sekitar satu tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak rukun lagi, mereka sering berselisih faham dan bertengkar;
- e. Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat diketahui sering ke luar rumah pada malam hari, dan suka jalan/bermain perempuan serta tanpa perduli atau tanpa memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya;
- f. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak lebih kurang satu tahun lalu;

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa kejadian tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2015 yang lalu ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada lagi Komunikasi;

h. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar, namun usaha saksi tersebut nampaknya tidak berhasil merukunkan mereka;

i. Bahwa jika memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

**2. Saksi II** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda setelah bersumpah menerangkan :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi sejak lebih kurang 20 tahun lalu dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Samarinda;

c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh anak sebanyak 2 (dua) orang;

d. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya karena Penggugat sering curhat pada saksi menceritakan keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar;

e. Bahwa yang saksi ketahui pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada rukun layaknya suami



istri, akan tetapi sejak sekitar satu tahun yang lalu menurut Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga Penggugat mengadakan halnya ke Pengadilan Agama ingin bercerai;

f. Bahwa penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat diketahui sering ke luar rumah pada malam hari, dan suka jalan/bermain perempuan serta tanpa perduli lagi pada rumah tangganya atau memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya;

g. Bahwa pada suatu hari pernah terjadi pada Tergugat, ketika itu Tergugat pernah izin pada Penggugat untuk pergi ke Balikpapan, kemudian Penggugat menerima tilpon dari seseorang yang mengatakan jika Tergugat sebenarnya ada saja di Samarinda di tempat wanita idamannya, kemudian Penggugat mengajak saksi untuk mencari alamat tersebut untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar jika Tergugat sedang berada di rumah tersebut dengan seorang wanita;

h. Bahwa kejadian tersebut mencapai puncaknya sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat berpisah;

i. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar, namun usaha saksi tersebut nampaknya tidak berhasil merukunkan mereka;

j. Bahwa jika memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;





Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut, dan dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mengatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqh yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له



Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh anak sebanyak 2 (dua) orang;
3. Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 2007 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;



2. Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan sejak bulan April 2015 hingga pada saat sekarang ini, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan antara mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun atau sejak bulan April 2015 sampai saat ini, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya memberi peluang bagi Penggugat atau Tergugat untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dihentikan dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:



وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *"Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat perkawinan yang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, sehingga telah terdapat alasan untuk diajukannya perceraian ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi pula alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan petitum Penggugat yang menuntut agar supaya majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah



memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs, Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	255.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>346.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

oOo

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

15



**1. Asnah binti Hairudin Kholik**, umur 24 tahun, agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang nyaring;
- Bahwa faktor yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosional dan tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik dan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2011 dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

**2. Sulastri binti Awe**, umur 35 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal Tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung saksi sendiri, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu karena selalu saja bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat akhir-akhir ini memiliki sifat temperamental tinggi dan mudah marah, selain itu Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya, Penggugat menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26, P.P. nomor 9 tahun 1975 Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan



bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan *tidak hadirnya Tergugat di persidangan*, maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 149 (1) R. Bg. dengan memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 31 PP. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan melaksanakan Mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada petitum yang tertera didalam surat gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena jawaban Penggugat tidak diperoleh dan surat gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan (Cerai Gugat) oleh karena diawatirkan akan adanya rekayasa untuk melakukan perceraian, maka majelis masih memandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tentang dalilnya yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (bertanda P.) yaitu photokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi dianggap Majelis Hakim telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan alasan perceraian yang diatur oleh pasal 19 huruf (d) dan (f) P.P. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sehingga Jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diperoleh sedangkan kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda dengan cara yang patut dan Sah dan ketika dipanggil tersebut telah pula diserahkan kepadanya salinan surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat tersebut telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan



puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya mempertahankan keadaan yang semacam ini dapat menimbulkan efek negative yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya perkawinan ini dibubarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suriansyah bin Awe), terhadap Penggugat (Nadira binti A. Hamid);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DrsTatang Sutardi, M.HI**

Panitera  
Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

*( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

22



Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Smd.

23